

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 November 2023, Revised: 13 November 2023, Publish: 23 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan Perjanjian *Financial Technology Lending* Dengan Konsep Kontrak Roscoe Pound

Imelda Martinelli¹, Michelle Audrey Serena², Natashya³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: imeldam@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: michelle.205220169@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: natashya.205220097@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: imeldam@fh.untar.ac.id¹

Abstract: *The era of technology has given birth to significant transformation in the financial sector, particularly in the form of Financial Technology Lending (Fintech Lending). Fintech Lending is the result of the fusion of technology and the financial sector, enabling individuals and businesses to access loans quickly, easily, and transparently. Specifically, this journal discusses the validity of Fintech Lending agreements from the perspective of civil law and other legal aspects related to Fintech Lending agreements. Using a normative legal research method and supported by relevant secondary data on the validity of Financial Technology Lending agreements, collected, selected, and processed as the primary data source in this study, as well as the development of descriptive-analytical research based on applicable legal regulations. This is analyzed with legal theories related to issues or problems in Financial Technology Lending. This journal examines the validity of agreements through the Civil Code Book Articles 1313, 1314, and 1320, Financial Services Authority Regulation No. 77 of 2016 Article 1 Number 3, Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Article 1 Number 17 and Article 18. The validity of a Fintech Lending agreement is also correlated with the concept of contracts as proposed by Roscoe Pound through four theories, namely, the Will Theory, the Bargain Theory, the Equivalent Theory, and the Injurious-Reliance Theory. Efforts to establish a Fintech Lending Data Center (Pusdafil) which aims to monitor and manage risks. These steps demonstrate efforts to secure the online loan process and protect the parties involved from possible fraud or default.*

Keyword: *Technology; Contract; Financial Technology Lending; Lender's risk*

Abstrak: Era teknologi telah melahirkan transformasi yang signifikan dalam sektor keuangan, khususnya dalam bentuk *Financial Technology Lending (Fintech Lending)*. *Fintech Lending* adalah hasil penggabungan antara teknologi dan sektor keuangan yang memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses pinjaman secara cepat, mudah, dan transparan. Secara khusus dalam jurnal ini membahas keabsahan perjanjian *Fintech Lending* dari kacamata hukum WEperdata dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian

Fintech Lending. Melalui metode penelitian hukum normatif, dan diperkuat menggunakan data sekunder terkait keabsahan suatu perjanjian *Financial Technology Lending* yang dikumpulkan, diseleksi, dan diolah menjadi sumber data utama dalam penelitian ini, serta pengembangan penelitian deskriptif-analisis yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisa dengan teori-teori hukum yang bersangkutan dengan persoalan atau permasalahan *Financial Technology Lending*. Jurnal ini mengkaji keabsahan perjanjian melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, 1314, dan 1320, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 18. Keabsahan suatu perjanjian *Fintech Lending* juga berkorelasi dengan konsep kontrak oleh Roscoe Pound yang dikemukakan melalui empat teori yang terdapat pada buku karya Roscoe Pound yaitu, Teori Kehendak (*will theory*), Teori Kesepakatan (*the bargain theory*), Teori Kesetaraan (*the equivalent theory*), dan Teori Kerugian (*injurious-reliance theory*). Upaya pendirian Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil) yang bertujuan untuk memantau dan mengelola risiko-risiko. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya untuk mengamankan proses pinjaman *online* dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dari kemungkinan penipuan atau gagal bayar.

Kata Kunci: Teknologi; Perjanjian; *Financial Technology Lending*; Risiko pihak *Lender*

PENDAHULUAN

Dalam era 4.0, teknologi memiliki dampak signifikan yang meluas ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terus berlangsung. Salah satu aspek penting dari kemajuan teknologi adalah internet yang telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan kemajuan zaman dan persaingan global dalam bidang teknologi, Indonesia juga telah mampu mengembangkan teknologi untuk kepentingan dan keuntungan negaranya sendiri. Namun demikian, beberapa individu menggunakan kemajuan teknologi tersebut untuk kegiatan yang melanggar norma hukum. di Indonesia, teknologi telah memfasilitasi dan memperlancar kebutuhan masyarakat melalui layanan pinjaman *online*. Teknologi tersebut memberikan kemudahan akses namun juga memunculkan beberapa permasalahan terkait dengan peraturan dan kepatuhan hukum.

Dengan kemunculan internet, tampaknya batas antar negara menjadi tidak relevan, memberikan akses terhadap informasi global yang melintasi batas-batas geografis. Seiring berlalunya waktu, internet telah menjadi sebuah kebutuhan esensial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Fenomena ini juga mencerminkan perluasan peran internet ke dalam sektor ekonomi, bisnis, dan keuangan yang termanifestasi dalam berbagai pelayanan, seperti mobile banking, OVO, Grab, Gojek, dan layanan sejenisnya yang memudahkan transaksi pembayaran, pengiriman barang, logistik, dan transportasi. Di samping itu, perkembangan lainnya yang menandai era digital adalah munculnya inovasi-inovasi keuangan digital dan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, seperti pertumbuhan pesat industri *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia. *Fintech* jenis *Peer-to-Peer Lending*, misalnya telah menjadi populer sebagai *platform* pinjaman *online*, yang terbukti dengan meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan layanan tersebut.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada bulan Juli 2023, tercatat sebanyak 14,28 juta individu menerima pinjaman. Angka peminjam tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,4% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Mayoritas, yaitu sekitar 11,24 juta peminjam, berasal dari wilayah Jawa yang menyumbang sekitar 78,71% dari total pinjaman nasional. Dari jumlah pinjaman yang disalurkan, sekitar Rp7,26 triliun atau sekitar 35,65% dialokasikan untuk sektor produktif. Secara rinci, dana sebesar

Rp2,89 triliun dialokasikan untuk sektor perdagangan besar dan eceran. Selain itu, pinjaman yang diberikan untuk sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan mencapai Rp231,92 miliar, sementara sektor industri pengolahan menerima dana sebesar Rp.54,09 miliar, dan sektor penyediaan akomodasi dan makanan mendapatkan sekitar Rp.596,63 miliar. Selama bulan Juli 2023, jumlah akun pemberi pinjaman mencapai 10,73 juta, dengan total dana yang diberikan mencapai Rp.20,57 triliun. Kolaborasi penyaluran dana dilakukan oleh 1.530 lembaga jasa keuangan konvensional yang mengalokasikan dana sekitar Rp.4,71 triliun.¹

Dengan pertumbuhan pesat industri *Fintech*, terutama di sektor layanan pinjaman daring, perhatian terhadap keabsahan hukum perjanjian yang terjadi antara penyedia layanan dan pihak peminjam menjadi sangat penting. Hal ini penting karena adanya kekhawatiran terkait dengan perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan antara penyedia layanan dengan pihak peminjam. Konteks latar belakang ini juga mencakup isu-isu terkait dengan keamanan data pribadi, ketentuan kontrak yang jelas, dan perlindungan hak pihak *lender* yang kemungkinan pelanggaran kontrak atau kegagalan pembayaran. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan ketidakpastian hukum yang mungkin muncul terkait dengan peraturan dan pengawasan industri *Fintech*, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko pihak *lender* dalam konteks ini.

Dalam praktiknya, timbul permasalahan terkait dengan ketidakpastian hukum dalam perjanjian *lender* secara daring, seperti ketidaktepatan dalam penentuan besaran bunga dan biaya tambahan yang dikenakan kepada peminjam, serta praktek penagihan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sesuai, misalnya dengan menagih kepada pihak yang tidak terkait dengan peminjam. Selain itu, tidak jarang penyedia layanan *lender* daring tidak memiliki registrasi di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal-hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya diatur dalam regulasi perjanjian daring. Oleh karena itu, penting untuk menjamin adanya kepastian hukum guna melindungi hak-hak peminjam yang melakukan perjanjian secara daring. Kepastian hukum sendiri memiliki dua konsep, yang pertama adalah keberadaan aturan yang jelas sehingga individu dapat mengetahui tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, dan yang kedua adalah jaminan perlindungan hukum terhadap individu dari campur tangan pemerintah. Dengan adanya aturan yang jelas, individu dapat mengetahui batasan-batasan yang dapat diberlakukan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.

Oleh karena itu, melalui tinjauan yuridis yang komprehensif, diharapkan dapat diidentifikasi kerangka hukum yang mengatur keabsahan perjanjian *Fintech Lending*, serta diusulkan langkah-langkah konkret untuk memitigasi risiko yang terkait dengan posisi pihak *lender*. Dengan demikian, latar belakang ini memberikan dasar penting bagi penelitian yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan keuangan yang terkait dengan praktik perjanjian *Fintech Lending*. Diharapkan penelitian dalam jurnal ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam industri pinjaman *online* serta mendorong praktik-praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan aman.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dimaknai oleh Soerjono Soekanto sebagai suatu aktivitas ilmiah yang dilandasi oleh pola, struktur dan pandangan tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.² Selanjutnya, diadakan juga pemeriksaan lebih dalam terhadap fakta atau

¹ Erlina F. Santika, "Tertinggi Setahun, Penyaluran Pinjol Tembus Rp20 Triliun pada Juli 2023", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/05/tertinggi-setahun-penyaluran-pinjol-tembus-rp20-triliun-pada-juli-2023>, diakses 14 Oktober 2023.

² Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 18.

realita hukum serta mengusahakan suatu pemecahan atas persoalan yang diteliti, dalam hal ini tentang keabsahan perjanjian *Financial Technology Lending*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ini mengkaji undang-undang untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum yang terjadi. Penelitian hukum normatif sendiri juga sering didefinisikan sebagai sebuah langkah-langkah terstruktur untuk menemukan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan para ahli untuk menjawab persoalan hukum yang sedang atau tengah dihadapi.³ Data sekunder terkait keabsahan perjanjian *Fintech Lending* dikumpulkan, diseleksi, dan diolah menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta jurnal yang terkait dengan *Fintech Lending*. Data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dikaji secara mendalam agar dapat menemukan jawaban dari topik Keabsahan Hukum *FinTech Lending* di Indonesia.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisa dengan teori-teori hukum yang bersangkutan dengan persoalan atau permasalahan yang diteliti.⁴ Spesifikasi penelitian deskriptif-analisis ini berusaha mengkaji hasil penelitian yang sesuai dengan topik yang diteliti, agar mendapat gambaran yang jelas mengenai aturan hukum terkait keabsahan perjanjian *Fintech Lending*. Pada akhirnya, dapat ditemukan jalan keluar dari pertanyaan atas keabsahan perjanjian *Fintech Lending* yang diteliti dan tentunya jawaban tersebut haruslah berlandaskan aturan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financial Technology Lending atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan sebuah layanan yang memberikan kesempatan bagi pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam meminjam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.⁵ Di Indonesia sendiri, *Fintech* digunakan oleh industri atau perusahaan-perusahaan jasa keuangan dengan basis teknologi informasi sebagai wadah layanan keuangan agar lebih efisien.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Secara tidak langsung ketika para pihak setuju dan telah mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian maka terbitlah perikatan antara kedua pihak tersebut. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁷

Dalam Pasal 1314 KUHP disebutkan bahwa terdapat dua macam perjanjian yang dilihat dari beban dan kemanfaatan para pihak, yaitu:

- a. Perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban kepada salah satu pihak, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban ini tidak memiliki hak untuk menuntut kepada pihak lainnya (tidak memperbolehkan manfaat);
- b. Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk berprestasi (menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu).

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 35.

⁴ Roni Hatini Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), hal. 34.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Financial Technology - P2P Lending", <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses 13 Oktober 2023.

⁶ Meyer Aaron, Francisco Rivadeneyra and Samantha Sohal, *Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks*. (Canada: Bank of Canada, 2017).

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

Fintech Lending sendiri termasuk ke dalam bentuk perjanjian atas beban sesuai dengan Pasal 1314 KUHPer, dimana pihak pemberi pinjaman/*lender* berkewajiban memberikan pinjaman yang telah disepakati bersama penerima pinjaman/*borrower*. Di sisi lain, penerima pinjaman juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Adanya perjanjian tidak lepas dari pemenuhan mengenai sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer. Penentuan sah atau tidak sahnya perjanjian dalam *Fintech Lending* atau pinjaman *online* bergantung pada perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, baik pihak *lender* maupun pihak *borrower*. Penentuan sah atau tidak sahnya perjanjian pinjaman *online* tersebut dapat ditinjau melalui syarat-syarat sahnya suatu perjanjian juga telah diatur pada Buku III KUHPer tentang Perikatan yang memuat dan mengatur hak dan kewajiban pihak tertentu mengenai hukum kekayaan.

Syarat sahnya suatu perjanjian dituangkan pada Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁸

Jika dikorelasikan, perjanjian *Financial Technology Lending* merupakan perjanjian yang sah secara hukum karena memenuhi syarat-syarat yang tertera pada Pasal 1320 KUHPer. Jika ditelaah lebih mendalam pada unsur-unsur perjanjian pinjaman *online* yang ada di *Fintech*, objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan isi dalam KUHPer dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian, adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat melakukan pinjaman *online* (*lending*), secara tidak langsung menegaskan bahwa *lender* dan *borrower* tersebut cakap secara hukum atau setidaknya *Fintech Lending* meminimalisir resiko bagi subjek hukum yang tidak cakap dari segi umur sebagai *borrower*. Didasarkan pula bahwa dalam perjanjian *Fintech Lending*, kesepakatan dan objek yang menjadi sebab perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang. Sehingga secara umum, syarat-syarat yang diajukan dalam mengadakan perjanjian *Fintech Lending* sesuai dengan konsep perjanjian yang terdapat dalam KUHPer.

Dengan adanya suatu perjanjian pinjaman *online* (*lending*) melalui *Fintech* tentu akan menimbulkan akibat hukum baru. Dasar hukum utama yang digunakan oleh *Financial Technology Lending* adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 (POJK 77/2016). Dengan adanya dasar hukum ini dapat membuktikan keabsahan perjanjian *Financial Technology Lending*. Berdasarkan POJK 77/2016 Pasal 1 angka 3 menyatakan: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.⁹

Keabsahan perjanjian pinjaman berbasis *online* dapat dilihat juga pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai

⁸ Shidarta, dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Prena Media Group, 2018), hal. 52.

⁹ Pasal 5 ayat (1) POJK 77/2016, tentang layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

dasar atas keabsahan suatu perjanjian, berlaku pula bagi perjanjian pinjaman yang dibuat melalui *platform online* seperti *Financial Technology Lending*. Pasal 1 angka 17 UU ITE menyatakan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Pasal 18 ayat (1) UU ITE lebih lanjut menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya serupa dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Korelasi keabsahan perjanjian *Financial Technology Lending* dengan konsep Kontrak Roscoe Pound

Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul tentang *An Introduction to the Philosophy of Law* menyebutkan kontrak sebagai kontrak antara subyek satu dengan subyek lainnya. Roscoe Pound mengatakan:

“An important part of everyone’s substance consists of advantages which others have promised to provide for or to render to him; of demands to have the advantages promised, which he may assert not against the world at large but against particular individuals”.¹⁰

Kontrak yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound merupakan kontrak yang lebih mengarah kepada kontrak bersifat privat, yaitu antar para pihak yang berkontrak kemudian ada objek. Hakikat kontrak atau janji menurut Roscoe Pound ialah keseimbangan dalam melakukan kontrak.¹¹ Di lain sisi manusia memiliki kebebasan yaitu manusia melaksanakan janji apabila cocok dengan kehendaknya, dan di sisi lainnya lagi manusia harus menaati janji yang telah disepakatinya. Keinginan manusia dengan kehendak yang sama dan keinginan para pihak dengan kehendak bebas, sehingga dibutuhkanlah keseimbangan.

Dalam Buku *An Introduction to The Philosophy of Law* karya Roscoe Pound, dikemukakan konsep sebuah kontrak dalam 4 teori, *“Putting them in the order of their currency, we may call them (1) the will theory, (2) the bargain theory, (3) the equivalent theory, (4) the injurious-reliance theory. That is, promises are enforced as a giving effect to the will of those who agree, or to the extent that they are bargains or parts of bargains, or where an equivalent for them has been rendered, or where they have been relied on by the promisee to his injury, according to the theory chosen”*.¹² Secara singkat, Roscoe Pound memberikan 4 (empat) teori keterikatan para pembuat janji.

Pertama, Teori Kehendak (*will theory*) yang menyatakan suatu kesepakatan mengikat karena para pihak menghendaknya untuk mengikatkan diri. Menurut teori kehendak, suatu perjanjian dianggap sah jika semua pihak yang terlibat dengan sadar dan dengan kehendak bebas setuju untuk mengikat diri mereka sendiri sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa semua pihak harus memahami konsekuensi dari perjanjian tersebut dan setuju untuk mengikatkan diri dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa kontrak adalah perjanjian yang sah jika dibuat dengan kehendak bebas dan tanpa paksaan. Teori kehendak menghormati kemauan pihak dalam melakukan perjanjian, sehingga kontrak dianggap sah apabila berasal dari kehendak bebas dan tanpa paksaan.

Kedua, Teori Kesepakatan (*the bargain theory*) menyatakan bahwa suatu perjanjian bukan kehendak para pihak, tetapi persetujuan para pihak, dan persetujuan tersebut menjadi mengikat sepanjang yang telah disepakati para pihak. Secara sederhana, teori ini memandang bahwa perjanjian adalah cerminan dari kehendak bebas dan sukarela para pihak yang terlibat. Ketika seseorang telah setuju untuk melakukan sesuatu atau berjanji untuk melaksanakan

¹⁰ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale UP, 1954), hal. 133.

¹¹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale UP, 1954), hal. 168.

¹² Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale UP, 1954), hal. 151.

suatu tindakan tertentu, persetujuan tersebut harus didasari pada kehendak mereka yang tidak dipaksa atau terpaksa. Ini membuktikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan jelas menunjukkan persetujuan mereka dengan kehendak bebas dan mereka benar-benar memahami konsekuensi dari perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut akan dianggap sah menurut hukum. Dalam ranah *Fintech Lending*, tidak adanya paksaan yang diberikan kepada pihak *lender* maupun pihak *borrower* untuk melakukan pinjaman secara *online* telah membuktikan bahwa *Fintech Lending* tidak menyalahi teori keabsahan suatu perjanjian yang dikemukakan Roscoe Pound.

Ketiga, Teori Kesetaraan (*the equivalent theory*), menyatakan bahwa para pihak dalam kesepakatan tersebut telah memberikan kesetaraan (kesamaan) bagi masing-masing pihak. Teori ini menekankan pentingnya kesetaraan antara pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian akan dianggap sah jika setiap pihak memberikan suatu pertimbangan yang setara atau adil dalam pertukaran perjanjian tersebut. Perlu diketahui bahwa prinsip kesetaraan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perjanjian, khususnya perjanjian *Fintech Lending*. Pada perjanjian *Fintech Lending*, pihak *lender* dan *borrower* dapat menentukan nilai dan pertimbangan apa yang mereka anggap setara dalam situasi peminjaman yang dilakukan oleh *borrower*.

Keempat, Teori Kerugian (*injurious-reliance theory*), menyatakan bahwa kesepakatan itu mengikat karena para pihak telah menyatakan dirinya untuk bersikap dan bertindak menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap demikian itu, dan pelanggaran atas janji tersebut akan menimbulkan kerugian. Teori ini menekankan keseimbangan akan hak dan kewajiban dalam perjanjian, dengan mempertimbangkan perlindungan bagi pihak yang telah mengadakan perjanjian dan telah memenuhi persyaratan perjanjian tersebut, serta mencegah pemutusan perjanjian secara sewenang-wenang dari pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian *Fintech Lending* berisikan hak dan kewajiban pihak *lender* dan pihak *borrower* untuk saling berprestasi dan berisikan konsekuensi kerugian kedua pihak tersebut jika tidak dapat berprestasi.

Konsep kontrak yang dikemukakan oleh Roscoe Pound mewakili 4 (empat) pendekatan yang berbeda terhadap suatu kontrak perjanjian. Teori-teori tersebut membuktikan bahwa perjanjian *Fintech Lending* merupakan perjanjian yang sah, tidak bertolak belakang dengan konsep kontrak Roscoe Pound, dan menciptakan keseimbangan antara keadilan serta perlindungan yang termuat dalam perjanjian tersebut.

Upaya Meminimalisir Risiko terhadap Pihak *Lender*

Di sisi lain, *Financial Technology* (Fintech) menimbulkan sejumlah risiko yang dihadapi oleh penyelenggara dan pemberi pinjaman. Salah satu risiko utama adalah risiko kreditur yang terjadi ketika penerima pinjaman gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemberi pinjaman, mengakibatkan pelanggaran kontrak antara keduanya. Risiko kreditur ini semakin meningkat karena ketiadaan agunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman sehingga kedudukan pemberi pinjaman hanya sebatas kreditor biasa yang dijamin oleh jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHP. Salah satu langkah untuk mengurangi risiko kreditur yang diambil oleh OJK adalah berkolaborasi dengan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) untuk membentuk Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil). Pusat data ini akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi terkait calon peminjam yang terdeteksi terlibat dalam praktik penipuan (*fraud*), pembayaran pinjaman yang terlambat, atau memiliki pinjaman dari lebih dari satu perusahaan *Fintech Lending*. Terdapat tiga aspek utama dalam manajemen risiko penyaluran pinjaman yang akan didukung oleh Pusdafil.¹³

¹³ Amir Hidayatul Putra, Waluyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 32 Tahun 2017, hal. 119.

Pertama, dalam hal indikasi adanya penipuan, di mana nomor KTP yang digunakan terbukti tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Melalui Pusdafil, penyelenggara layanan dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah calon peminjam tersebut pernah terlibat dalam kasus penipuan sebelumnya. Calon peminjam yang terindikasi terlibat dalam penipuan akan ditolak untuk mendapatkan pinjaman. **Kedua**, terdapat daftar hitam peminjam yang menunjukkan individu yang telah mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman selama lebih dari 90 hari. Namun, peminjam dapat dihapus dari daftar tersebut apabila berhasil melunasi utangnya. Jika peminjam enggan melunasi utangnya, AFPI akan bekerja sama untuk memasukkan nama peminjam ke dalam daftar hitam yang akan mencegahnya mengakses pinjaman dari institusi keuangan lain yang masih diawasi oleh OJK. Langkah ini dimaksudkan sebagai efek jera agar peminjam tidak dapat mengajukan pinjaman di perusahaan multifinance maupun mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank. **Ketiga**, jika seorang peminjam memiliki pinjaman lebih dari satu perusahaan *Fintech lending*. Data ini akan menjadi pertimbangan oleh perusahaan untuk menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman dari individu tersebut. Peminjam yang memiliki pinjaman dari berbagai perusahaan *Fintech lending* dapat meningkatkan risiko dalam penyaluran pinjaman. Dengan adanya Pusdafil, diharapkan risiko dalam penyaluran pinjaman dapat ditekan, terutama terkait dengan kasus penipuan dan pembayaran yang gagal.¹⁴

Dalam upaya mengurangi dan mencegah potensi kerugian *lender* terdapat enam metode mitigasi risiko *lender* yang umum digunakan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan model penilaian *lender* yang dapat mengidentifikasi risiko ketidakmampuan pembayaran (*default*). Langkah ini bertujuan agar portofolio *lender* bank tidak terlalu bergantung pada *lender* dengan kualitas rendah, sehingga bank dapat mengantisipasi kemungkinan gagal bayar yang tinggi. Evaluasi portofolio *lender* juga membantu memastikan bahwa *lender* yang diberikan tidak terlalu terfokus pada satu sektor industri atau wilayah tertentu. Hal ini memungkinkan bank untuk melakukan diversifikasi pada portofolio *lender*nya. Secara khusus, penggunaan sekuritisasi dalam manajemen risiko *lender* adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko paparan yang tinggi terhadap jenis *lender* tertentu. Melalui skenario bank, sekuritisasi dapat mengungkapkan tingkat atau konsentrasi risiko yang paling signifikan.¹⁵

Selanjutnya, terdapat peran penting dari agunan yang merujuk pada aset yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman, dan dapat diambil alih oleh pemberi pinjaman jika terjadi kegagalan pembayaran. Agunan adalah jaminan berupa aset untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank atau lembaga pinjaman lain. Dimana agunan memiliki peran krusial dalam persyaratan penyaluran pinjaman yang dikelola oleh lembaga keuangan. Memantau aliran kas juga memungkinkan lembaga keuangan untuk meminimalkan risiko *lender*nya dengan membatasi paparan atau risiko yang terkait dengan gagal bayar (*Exposure at Default*). Selain itu, metode ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa debitur dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Salah satu pendekatan terakhir dalam manajemen risiko *lender* adalah manajemen pemulihan, di mana upaya dilakukan untuk memulihkan *lender* yang mengalami kegagalan pembayaran dengan jumlah yang cukup untuk menutupi tingkat kerugian. Oleh karena itu, sejumlah lembaga keuangan membentuk unit khusus yang bertanggung jawab

¹⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia Raden Roro, Nur Utari Setiawati, "Manajemen Risiko pada Pinjaman Online di Tengah Pandemi Covid-19", <https://news.unair.ac.id/2021/11/18/manajemen-risiko-pada-pinjaman-online-di-tengah-pandemi-covid-19/?lang=id>, diakses 14 Oktober 2023.

¹⁵ Anonim, "Manajemen Risiko Perusahaan: Pengertian, Tujuan dan Prosesnya", <https://gadaibpkbmobil.id/manajemen-risiko-perusahaan-pengertian-tujuan-dan-prosesnya/>, diakses 15 Oktober 2023.

untuk penanganan pemulihan *lender* bermasalah. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menjadi penting dalam meminimalkan risiko *lender* dan memastikan stabilitas portofolio *lender* lembaga keuangan.¹⁶

Selain itu, terdapat langkah-langkah yang dapat diambil guna meminimalkan kerugian ketika debitur mengalami kegagalan dalam pembayaran. Salah satunya adalah melalui proses seleksi debitur yang memenuhi kriteria dengan sebaik mungkin, sehingga risiko *lender* dapat diminimalkan secara efektif. Selanjutnya, penerapan batas maksimal pemberian *lender* (BPMK) dan *Legal Lending Limit* (3L) digunakan untuk mengontrol penyaluran *lender* kepada debitur agar tidak dilakukan secara berlebihan. Kemudian penting untuk melakukan diversifikasi yang juga dikenal sebagai penyebaran *lender*. Diversifikasi *lender* dapat dilakukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk jenis industri, perusahaan, skala perusahaan, dan bidang usaha. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menyebar *lender* ke berbagai sektor dan entitas, sehingga tidak terlalu tergantung pada satu sektor atau debitur tertentu. Dengan demikian, risiko *lender* dapat dikelola dengan lebih efektif dan mencegah potensi kerugian yang signifikan.¹⁷

KESIMPULAN

Ditinjau berdasarkan Hukum Perdata maka perjanjian *Financial Technology Lending* yang dilakukan antara *lender* dan *borrower* mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang. Walaupun sistem perjanjian yang dibuat *Fintech Lending* bersifat perjanjian elektronik secara *online* tetapi tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Selain itu, penyelenggara *Fintech Lending* wajib patuh dan tunduk pada ketentuan-ketentuan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian elektronik berlaku sebagai suatu Undang-Undang bagi para pihak yang saling mengikat serta mengakibatkan timbulnya hubungan hukum di antara para pihak tersebut, maka berdasarkan hasil peninjauan yuridis, perjanjian *Fintech Lending* absah secara hukum. Adapun konsep kontrak oleh Roscoe Pound, seorang ahli hukum yang dalam bukunya berjudul *An Introduction to The Philosophy of Law* mengemukakan konsep tersebut melalui empat teori yang memperkuat keabsahan perjanjian *Fintech Lending*, yaitu Teori Kehendak (*will theory*) yang menyatakan perjanjian *Fintech lending* absah karena perjanjian tersebut terjadi atas kemauan dari para pihak terkait. Tidak ada paksaan yang diberikan kepada para pihak pembuat perjanjian menjadikan perjanjian *Fintech Lending* absah berdasarkan Teori Kesepakatan (*the bargain theory*). Teori Kesetaraan (*the equivalent theory*) yang dijelaskan Roscoe Pound juga mendukung perjanjian *Fintech Lending* karena isi dari perjanjian tersebut mempertimbangkan kesetaraan dan dampak untuk para pihak. Isi perjanjian *Fintech Lending* juga memuat Teori Kerugian (*injurious-reliance theory*), dimana perjanjian tersebut mengharapakan para pihak berprestasi dari apa yang sudah disetujui bersama dan memiliki konsekuensi saat para pihak tidak bisa memenuhinya.

Meskipun memberikan kemudahan akses pinjaman, *Fintech Lending* masih memiliki risiko yang signifikan, terutama terkait dengan risiko *lender* yang dihadapi oleh penyelenggara dan pemberi pinjaman. Untuk mengatasi risiko ini, langkah-langkah spesifik telah diambil, termasuk pendirian Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil) yang bertujuan

¹⁶ Hariyanto, "Agunan Adalah Jaminan Penting Saat Melakukan Kredit", <https://ajaib.co.id/agunan-adalah-jaminan-aset-ini-fungsi-dan-jenisnya/>, diakses 15 Oktober 2023.

¹⁷ Redaksi OCBC NISP, "Apa Itu Risiko Kredit? Definisi, Jenis, dan Cara Manajemennya", <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/02/24/risiko-kredit-adalah>, diakses 15 Oktober 2023.

untuk memantau dan mengelola risiko-risiko tersebut. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya untuk mengamankan proses pinjaman *online* dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dari kemungkinan penipuan atau gagal bayar. Meskipun demikian, perlunya pengawasan yang lebih ketat dan strategi yang lebih komprehensif masih menjadi fokus penting dalam meminimalisir risiko lending dan memastikan stabilitas dalam layanan *Fintech Lending*.

REFERENSI

- Ali, Zaenudin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. (2023, Oktober 11). "Manajemen Risiko Perusahaan: Pengertian, Tujuan dan Prosesnya". Gadaib BPKB Mobil. Diakses 15 Oktober 2023, dari <https://gadaibpkbmobil.id/manajemen-risiko-perusahaan-pengertian-tujuan-dan-prosesnya/>.
- Hariyanto. (2020, Juli 7). "Agunan Adalah Jaminan Penting Saat Melakukan Kredit". Ajaib. Diakses 15 Oktober 2023, dari <https://ajaib.co.id/agunan-adalah-jaminan-aset-ini-fungsi-dan-jenisnya/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023, Oktober 9). "Financial Technology - P2P Lending". Otoritas Jasa Keuangan. Diakses 13 Oktober 2023, dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>.
- Pound, Roscoe. (1954). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale UP.
- Putra, Amir Hidayatul, Waluyo. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(32), 119.
- Santika, Erlina F. (2023, September 5). "Tertinggi Setahun, Penyaluran Pinjol Tembus Rp20 Triliun pada Juli 2023". Databoks. Diakses 14 Oktober 2023, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/05/tertinggi-setahun-penyalaran-pinjol-tembus-rp20-triliun-pada-juli-2023>.
- Shidarta, dkk. (2018). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prena Media Group.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sumitro, Roni Hatini. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, Fiska Silvia Raden Roro, Nur Utari Setiawati. (2021, November 18). "Manajemen Risiko pada Pinjaman Online di Tengah Pandemi Covid-19". News Unair. Diakses 14 Oktober 2023, dari <https://news.unair.ac.id/2021/11/18/manajemen-risiko-pada-pinjaman-online-di-tengah-pandemi-covid-19/?lang=id>.